

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Tahun 2019





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02.3/Kpts/SR.120/B/01/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa upaya untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan melalui pengembangan irigasi perpompaan;
- b. bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan dengan pola Bantuan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **04 Januari 2019**

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi;
6. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02.3/Kpts/SR.120/B/01/2019

TANGGAL : 04 Januari 2019

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan faktor penting dalam budidaya pertanian, tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada di luar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas pertanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya.

Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, khususnya pada area di luar sistem irigasi teknis adalah dengan pompanisasi. Untuk itu Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air melalui kegiatan Irigasi Perpompaan. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis irigasi perpompaan, adalah untuk:

1. Memberikan arahan tentang pola pelaksanaan kegiatan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air melalui irigasi perpompaan dalam rangka meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Memberikan acuan bagi petugas tentang pola pelaksanaan kegiatan di lapangan berkaitan dengan tahapan pekerjaan, panduan administrasi serta pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah.

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan irigasi perpompaan TA. 2019 adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaan sebanyak 933 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

1.4 Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan terdapat pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :

1. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
2. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
3. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di permukaan tanah;
4. **Irigasi Perpompaan** adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.
5. **Irigasi Pompa Besar** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas yang dapat memberikan suplesi air irigasi seluas >20 Ha untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.

6. **Irigasi Pompa menengah** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas yang dapat memberikan suplesi air irigasi seluas 10 sampai dengan 20 Ha untuk mendukung komoditas hortikultura dan peternakan.
7. **Wilayah Barat**, meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
8. **Wilayah Tengah**, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB.
9. **Wilayah Timur**, meliputi wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
10. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
11. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
12. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
13. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon.
14. **Pipa besi** tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
15. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
16. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung *poly vinil chlorida*.
17. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
18. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
19. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan.
20. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air ke cabang-cabangnya dan atau langsung ke petak lahan dengan dilengkapi pintu-pintu air/valve.
21. **Bantuan Pemerintah (Banpem)** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

BAB II.
STRATEGI, METODE DAN RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan irigasi perpompaan pada Tahun Anggaran 2019, dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu :

2.1 Strategi Dasar

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain untuk:
 - a. Pembelian pompa air;
 - b. Pekerjaan bak penampungan air;
 - c. Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak;
 - d. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya;
 - e. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas lingkup pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di kabupaten.

2.2 Strategi Operasional

Strategi operasional pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

2.2.1 Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air melalui kegiatan irigasi perpompaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan irigasi perpompaan.
- b. Menyusun pedoman teknis kegiatan irigasi perpompaan TA. 2019.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan.

2.2.2 Provinsi

Dinas Pertanian Propinsi dalam pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan irigasi perpompaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan.

2.2.3 Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan irigasi perpompaan:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Menetapkan tim teknis kegiatan irigasi perpompaan.
- d. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (calon petani dan calon lokasi)
- e. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan petani penerima bantuan pemerintah.
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

2.3 Metode Pelaksanaan

2.3.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan, dilaksanakan mengikuti aturan dan dasar hukum pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

2.3.2 Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A
- b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- d. Ketua Kelompok Tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK).
- e. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. (*Format-1*)

2.3.3 Bentuk Bantuan Pemerintah

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2019, maka bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani penerima adalah dalam bentuk uang yang ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening kelompok penerima bantuan yang akan melaksanakan pembangunan irigasi perpompaan.

Mekanisme dan persyaratan pengelolaan dana bantuan pemerintah mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan

Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, berupa :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan pedoman teknis oleh Pusat
3. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
4. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten
5. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi
6. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dan pertanggungjawaban
7. Pembinaan dan pendampingan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III. KETENTUAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN

Ketentuan dan spesifikasi teknis dalam pengembangan irigasi perpompaan, meliputi norma, standar teknis, dan kriteria lokasi dan petani sebagai berikut:

3.1 Norma

Pengembangan irigasi perpompaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada: a) optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan sebagai suplesi air irigasi; b) penggunaan perpompaan sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun terbuka; c) mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun HMT dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak). Dari aspek penyediaan air.

3.2 Komponen Kegiatan dan Standar Teknis

Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan antara lain adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pompa air dan alat kelengkapannya

Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas :

- a. Besar, yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas >20 ha digunakan untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.
- b. Menengah, yang mampu memberikan suplesi air irigasi seluas 10 sampai dengan 20 ha digunakan untuk mendukung komoditas hortikultura dan peternakan.

3.2.2 Bak penampung

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

3.2.3 Jaringan distribusi

Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc ataupun besi, sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi.

3.3 Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut:

3.3.1 Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah:

- a) Lokasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi.
- b) Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.

3.3.2 Petani

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani /gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A,
- b. Kelompok tani sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala Daerah atau Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- d. Bersedia dan wajib dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan.

3.3.3 Komoditas yang di Dukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigai perpompaan antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : **padi, jagung dan kedelai;**
2. Komoditas Hortikultura, meliputi : **cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;**
3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: **karet, kopi, coklat, tebu, lada, vanili dan cengkeh;**
4. Komoditas peternakan, meliputi **ternak ruminansia besar;**

Serta komoditas prioritas lainnya yang diusulkan oleh Provinsi dan Kabupaten.

3.3.4 Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, yang digunakan untuk kegiatan fisik irigasi perpompaan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Bantuan pemerintah yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam beberapa akun yaitu untuk :

- 1) **Tahapan Persiapan**, terdiri dari akun belanja bahan (521) dan belanja perjalanan biasa (524);
- 2) **Tahapan Konstruksi**, berada pada kelompok Akun 526.124 jenis bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan gedung/ bangunan untuk diserahkan ke masyarakat /pemda, dan ditransfer dalam bentuk uang langsung ke rekening kelompok (Pasal 24 ayat a, Pada PMK 168/PMK.05/2015);
- 3) **Tahapan Monitoring dan Pelaporan**, pada akun belanja perjalanan biasa (524).

Tahapan Persiapan dan Tahapan Monitoring dan Pelaporan dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan Tahapan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kelompok Tani/ Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten.

Unit cost pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan menggunakan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang besarnya dibedakan berdasarkan wilayah dan spesifikasi pompa.

Untuk wilayah dibedakan menjadi Wilayah Barat yang terdiri dari wilayah Sumatera dan Jawa; Wilayah Tengah terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB; dan Wilayah Timur terdiri dari wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Unit cost/SBK kegiatan irigasi perpompaan per wilayah dan per jenis/spesifikasi pompa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

WILAYAH KAPASITAS POMPA	BARAT (SUMATERA, JAWA)	TENGAH (KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTB)	TIMUR (NTT, MALUKU, PAPUA)	KET
MENENGAH Pompa Kecil Pipa Bak penampung	Pompa dan konstruksi Rp 76.819.197 Pendukung Rp 16.681.920 Rp 93.501.117 Rp 95.000.000	Pompa dan konstruksi Rp 87.402.536 Pendukung Rp 17.740.254 Rp 105.142.790 Rp 105.000.000	Pompa dan konstruksi Rp 108.224.000 Pendukung Rp 19.822.400 Rp 128.046.400 Rp 128.000.000	Horti Nak
BESAR Pompa Besar Pipa Bak penampung Rumah Pompa	Pompa dan konstruksi Rp 106.816.814 Pendukung Rp 19.681.681 Rp 126.498.495 Rp 127.000.000	Pompa dan konstruksi Rp 117.320.436 Pendukung Rp 20.732.044 Rp 138.052.480 Rp 140.000.000	Pompa dan konstruksi Rp 140.538.835 Pendukung Rp 23.053.884 Rp 163.592.719 Rp 165.000.000	TP Bun

Keterangan

Kegiatan Pendukung 1) Persiapan (CPCL, SID, Koordinasi, Bimbingan)

 2) Monev & Pelaporan

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Cara Pelaksanaan

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian.

Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan **dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan** mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada *Format-2*.

4.2 Persiapan

a. Pembentukan Tim Teknis

Tim teknis dibentuk oleh kepala dinas pertanian kabupaten, yang terdiri atas unsur Dinas pertanian yang menangani bidang prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian ataupun instansi terkait.

b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk menghimpun data berdasarkan surat usulan kegiatan irigasi perpompaan dari Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A.

c. Validasi Usulan CP/CL Kegiatan Irigasi Perpompaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis untuk memastikan kelayakan CP/CL kegiatan irigasi perpompaan yang diusulkan sesuai dengan kriteria irigasi perpompaan, baik dari segi teknis, lingkungan maupun sosial.

d. Penetapan Calon Penerima kegiatan irigasi perpompaan

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan irigasi perpompaan, tim teknis mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan kepada PPK.

PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

e. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah.

f. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilaksanakan oleh dinas pertanian kabupaten/kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan dari propinsi dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

g. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota kepada petani/keompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan, tim teknis kabupaten/kota dapat didampingi oleh tim pembina teknis propinsi dan tim pusat.

h. Survei dan identifikasi (SI) CP/CL

Berdasarkan pedoman teknis pusat dan petunjuk pelaksanaan dari propinsi, tim teknis kabupaten/kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:

- 1) konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
- 2) verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
- 3) Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air permukaan dan petani penerima manfaat.

i. Desain irigasi perpompaan

1) Desain dibuat secara swakelola oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota baik secara swakelola murni oleh dinas atau secara swakelola penunjukan kepada instansi terkait yang kompeten. Desain dibuat untuk menentukan aspek teknis hidrologi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.

2) Laporan SID memuat :

- a) Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System

(GPS), dan atau menggunakan open kamera.

- b) Gambar/sketsa/peta situasi lokasi
 - c) Gambar teknis konstruksi
 - d) Komoditas yang diusahakan
 - e) Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi
 - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- j. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB hasil SID.
- k. Pembukaan Rekening
- Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.
- l. Penyusunan Perjanjian Kerjasama
- Penyusunan Perjanjian Kerjasama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.
- m. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
- Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaedah penyaluran dana bantuan pemerintah pada PMK No. 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016;
 - 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana

dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

4.3 Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
6. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

4.4 Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:
 - a. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
 - b. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.

c. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.

d. Dokumentasi Kegiatan

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya (nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran).

2. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita acara yang diperlukan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5.1 Pembinaan

5.1.1 Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan TA 2019, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

5.1.2 Provinsi

Pembinaan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani pecepatan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

5.1.3 Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

5.2 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/Permentan/ RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan perlu dilakukan Pengawasan Intern

oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengembangan irigasi perpompaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

5.2.1 Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Ditjen PSP. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2019

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2019

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2019

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2020

5.2.2 Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik-titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan maka titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah :

- a. Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).
- b. Persiapan survey calon petani/calon lahan dan investigasi.
- c. Penyusunan Desain dan RAB.
- d. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan.
- e. Laporan Pertanggungjawaban.
- f. Penyerahan hasil pekerjaan dan pemanfaatan kegiatan.

BAB VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu pedoman atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

6.2 Pelaporan

6.2.1 Kelompok Tani Penerima Bantuan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri dokumen dengan urutan sebagai berikut:

- a. SK Penetapan Penerima Bantuan pemerintah oleh PPK disahkan oleh KPA;
- b. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- c. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan pemerintah;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan pemerintah dari Ketua Kelompok Penerima Bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- e. Bukti penarikan/pencairan dana bantuan pemerintah oleh Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan dalam bentuk copy buku tabungan;
- f. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk bon, kuitansi serta bukti sah lainnya;
- g. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan;
- h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh PPK;
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua kelompok tani penerima bantuan;

- j. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan, yang dilengkapi dengan keterangan nama desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat dan luas lahan yang diiri;
- k. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan apabila ada sisa dana harus dikembalikan ke kas negara (*kuitansi pembelanjaan kelompok harus tersimpan rapi*); dan
- l. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

6.2.2 Dinas lingkup Pertanian Kabupaten

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban kelompok tani penerima bantuan pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban. selanjutnya PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan laporan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kepada PPK, maka Dinas pertanian kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok tersebut dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Irigasi Pertanian cq. Subdit Pengembangan Sumber Air).

Laporan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Format laporan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Model Pelaporan On-line (MPO).

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut :

- a. Pelaporan (*entry* dan *updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
- b. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.

- c. Mekanisme pelaporan online pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan Pokja Pelaporan Ditjen PSP.
- d. Pemutahiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

6.2.3 Alur Pelaporan

- a. Dinas Urusan Pertanian Kabupaten/Kota menginput laporan sesuai format MPO dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke:

Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

E-mail : subditpsa@gmail.com

- b. Dinas Provinsi menginput laporan sesuai format MPO dan mengirimkan ke:

Direktorat Irigasi Pertanian

d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,

atau melalui Fax : 021 7823975

E-mail : subditpsa@gmail.com

6.2.4 Frekuensi Pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan harus disusun dan diinput dalam sistem pelaporan online (MPO) serta dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi menggunakan “*open camera*” pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

7.1 Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terealisasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 933 unit.

7.2 Indikator Hasil (*Outcomes*)

1. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai kebutuhan tanaman dan ternak.
2. Meningkatnya indeks pertanaman (IP)

7.3 Indikator Manfaat (*Benefits*)

1. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lokasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

7.4 Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi;
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

BAB VIII. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Untuk pencapaian tujuan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dan Propinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

= KOP SURAT =

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN IRIGASI PERPOMPAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Alamat
.....

Komoditas yang diusahakan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas proses pembangunan fasilitas pompanisasi, dan berjanji akan merawat dan mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan untuk suplesi air irigasi tersebut di atas secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

..... , 2019

Mengetahui,

Ketua Tim Teknis

Ketua
Gapoktan/Kelompok
Tani

(.....)

(.....)

NIP.

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan SK Pengelola Anggaran	Januari 2019
2	SK PENETAPAN CP/CL	Januari-Februari 2019
3	Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D	Februari-April 2019
4	Pelaksanaan Kegiatan Fisik	Februari-September 2019